



PEMERINTAH KOTA MADIUN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 09 Madiun, Kode Pos : 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242
Pos-el : dpmptsp@madiunkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN
NOMOR : 503.19 / 0062 - PAUD-PNF / 401.106 / 2024
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PAUD
TK AL-HIDAYAH III**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN**

- Menimbang** : a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan TK AL-HIDAYAH III;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan TK AL-HIDAYAH III.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
8. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Catatan

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor : 420/5215/ 401.101/2024,
Tanggal 28 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :

PERTAMA : a. Badan Usaha : YAYASAN PENDIDIKAN CHODIJAH
b. Alamat Badan Usaha : JL. GEGONO MANIS GG.2 NO.2 RT.025 RW.007,
Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur
c. Nama Lembaga : TK AL-HIDAYAH III
d. Alamat Lembaga : JL. JONGGRANG GG.II 8A, Kel. Patihan Kec.
Manguharjo Kota Madiun
e. Kegiatan Sekolah : 85132(Pendidikan Taman Kanak-kanak
Swasta/raudatul\\nathfal/bustanul Athfal)

KEDUA : TK AL-HIDAYAH III sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

KETIGA : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun, apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Madiun diterbitkan

Ditetapkan di : Madiun

Pada Tanggal : 5 November 2024



1D57CD



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ATAS NAMA Pj. WALI KOTA MADIUN
Pt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Drs. Ahsan Sri Hasto
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805091988091002

Tembusan :

Yth. Sdr. Ketua TK AL-HIDAYAH III

Catatan

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

